



PUTUSAN

Nomor 2583/Pid.B/2018/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rahmatullah
2. Tempat lahir : Aceh
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/7 Desember 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pon III No. 2 Kel. Pasar Merah barat Kec. Medan Kota Kota Medan.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 14 November 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2018 sampai dengan tanggal 13 Januari 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2583/Pid.B/2018/PN Mdn tanggal 16 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2583/Pid.B/2018/PN Mdn tanggal 17 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 2583/Pid.B/2018/PN Mdn



Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rahmatullah telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Pencurian dengan pemberatan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rahmatullah dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna hitam BK 6477 PAC, dikembalikan kepada Saksi Mr. Tuanusman Kamae;
4. Menetapkan agar Terdakwa Arief Indra Utama Hasibuan membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak mengulangnya lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Rahmatullah pada hari Minggu tanggal 05 Agustus 2018 sekira pukul 02.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2018, bertempat Jalan Halat Gang Cempaka I No. 4 Kel. Kota Matsum IV Kec. Medan Kota, Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, Mencoba Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri dilakukan dengan cara merusak, membongkar atau dengan memakai anak kunci palsu yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Minggu tanggal 05 Agustus 2018 sekira pukul 02.00 wib Terdakwa Rahmatullah datang ke warnet A2 di Jalan Halat Kota Medan dan bertemu dengan Andre (belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang) lalu Terdakwa dan Andre sepakat hendak mengambil



sepeda motor milik orang lain, kemudian Terdakwa dan Andre pergi berjalan kaki ke Jalan Halat Gang Cempaka I Kota Medan yang berjarak sekira 300 (tiga ratus) meter dari warnet, dan sesampainya disebuah rumah di Jalan Halat Gang Cempaka I No. 4 Kel. Kota Matsum IV Kec. Medan Kota, Kota Medan lalu Terdakwa dan Andre melihat 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna hitam BK 6477 PAC milik Saksi korban Mr. Tuanusman Kamae yang terparkir diteras rumah kemudian Terdakwa dan Andre mendatangi sepeda motor tersebut dengan cara Andre masuk melalui pintu pagar yang tertutup namun tidak terkunci sedangkan Terdakwa menunggu diluar untuk melihat situasi, tidak berapa lama kemudian Terdakwa juga masuk keteras rumah lalu Terdakwa dan Andre secara bergantian membuka paksa kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T, setelah kunci kontak tersebut berhasil terbuka namun tiba-tiba datang Saksi Muhammad Kamae Waedaoh dan Saksi Samsuri Awae menangkap Terdakwa sedangkan Andre berhasil melarikan diri, setelah itu warga membawa Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna hitam BK 6477 PAC ke Polsek Medan Area.

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 jo Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Mr. Tuanusman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi membenarkan keterangannya sebagaimana dalam berita acara penyidik;
 - Bahwa, kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 5 Agustus 2018 sekira pukul 02.30 Wib di teras rumah Muhammad Kamae Waedaoh di Jalan Halat Gg. Cempaka I No. 4 Kel. Kota Matsum IV Kec. Medan Area;
 - Bahwa, barang yang telah mau diambil Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Spin warna hitam tahun 2010 nomor Polisi BK 6477 PAC, Nomor Rangka/Nik: MH8CF48CAAJ-446458, nomor mesin F484-ID-446555;
 - Bahwa, adapun cara Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut modus Terdakwa mau mengambil sepeda motor saat Saksi parkirkan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teras depan rumah dalam keadaan stang terkunci, kemudian Terdakwa memasukkan alat kunci ke stop kontak sepeda motor dan kunci kontak telah rusak dan terbuka namun sebelum Terdakwa menguasai sepeda motor perbuatannya sudah diketahui;

- Bahwa, sepeda Motor milik Saksi sesuai BPKP, namun BPKP belum Saksi balik namakan dan masih nama pemilik lama;
- Bahwa, akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sekira Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah);

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan

2. Muhammad Kamae Waedaoh, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi membenarkan keterangannya sebagaimana dalam berita acara penyidik;
- Bahwa, kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 5 Agustus 2018 sekira pukul 02.30 Wib di teras rumah Saksi di Jalan Halat Gg. Cempaka I No. 4 Kel. Kota Matsum IV Kec. Medan Area;
- Bahwa barang yang mau diambil adalah milik Saksi Mr. Tuanusman;
- Bahwa, barang yang telah mau diambil Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Spin warna hitam tahun 2010 nomor Polisi BK 6477 PAC, Nomor Rangka/Nik: MH8CF48CAAJ-446458, nomor mesin F484-ID-446555;
- Bahwa, adapun cara Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut modus Terdakwa mau mengambil sepeda motor saat Saksi parkir di teras depan rumah dalam keadaan stang terkunci, kemudian Terdakwa memasukkan alat kunci ke stop kontak sepeda motor dan kunci kontak telah rusak dan terbuka namun sebelum Terdakwa menguasai sepeda motor perbuatannya sudah diketahui;
- Bahwa, akibat kejadian tersebut Saksi Mr. Tuanusman mengalami kerugian sekira Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan

3. Samsuri Awae, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi membenarkan keterangannya sebagaimana dalam berita acara penyidik;
- Bahwa, kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 5 Agustus 2018 sekira pukul 02.30 Wib di teras rumah Saksi di Jalan Halat Gg. Cempaka I No. 4 Kel. Kota Matsum IV Kec. Medan Area;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 2583/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang mau diambil adalah milik Saksi Mr. Tuanusman;
- Bahwa, barang yang telah mau diambil Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Spin warna hitam tahun 2010 nomor Polisi BK 6477 PAC, Nomor Rangka/Nik: MH8CF48CAAJ-446458, nomor mesin F484-ID-446555;
- Bahwa, adapun cara Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut modus Terdakwa mau mengambil sepeda motor saat Saksi parkir di teras depan rumah dalam keadaan stang terkunci, kemudian Terdakwa memasukkan alat kunci ke stop kontak sepeda motor dan kunci kontak telah rusak dan terbuka namun sebelum Terdakwa menguasai sepeda motor perbuatannya sudah diketahui;
- Bahwa, akibat kejadian tersebut Saksi Mr. Tuanusman mengalami kerugian sekira Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa membenarkan keterangannya sebagaimana dalam berita acara penyidik;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 5 Agustus 2018 sekira pukul 02.30 Wib di Jalan Halat Gg. Cempaka I Nomor 4 Kelurahan Kota Matsum IV Kec. Medan Kota;
- Bahwa, pada saat tertangkap Terdakwa mau mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna hitam BK 6477 PAC dan Terdakwa bersama temannya yang bernama Andre, yang beralamat Jalan Menteng VII Medan Denai;
- Bahwa, Terdakwa mau mengambil sepeda motor tersebut dengan memakai kunci T warna hitam tersebut dibawa lari oleh Andre;
- Bahwa, Terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan perbuatan sebelumnya dengan Andre di Jalan Pondok Kelapa dan di Jalan Ringroad Medan;
- Bahwa, bermula pada hari Minggu tanggal 5 Agustus 2018 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa datang ke warnet A2 di Jalan Halat Medan, ditempat tersebut Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa Andre mengajak Terdakwa untuk mengambil sepeda motor di Jalan Halat Gg. Cempaka I Medan, atas ajakannya Terdakwa pun mau;
- Bahwa, Terdakwa diajak oleh Andre ke tempat sepeda motor yang mau diambil dengan berjalan kaki dari warnet A2 yang jaraknya sekira 300 meter ke tempat sepeda motor yang mau diambil, Terdakwa dan Andre

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 2583/Pid.B/2018/PN Mdn



menuju Jalan Halat Gg. Cempaka I No. 4 Medan, di depan rumah tersebut ada 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna hitam BK 6477 PAC, lalu Andre setelah tiba didepan rumah, pintu pagar dibuka oleh Andre dimana pintu pagar tidak terkunci, lalu Terdakwa amati situasi sekitar rumah, Andre masuk ke halaman depan rumah dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci T Andre, membuka paksa kunci kontak, secara bergantian Terdakwa dan Andre merusak kunci kontak dan kunci kontak berhasil dibuka;

- Bahwa, saat itu tiba-tiba pintu depan rumah tempat sepeda motor parkir terbuka dan muncul 2 laki-laki langsung menangkap Terdakwa, sementara Andre melarikan diri, Terdakwa pun langsung dihakimi di tempat tersebut dengan pukulan keseluruhan tubuh Terdakwa, Terdakwa pun dipertemukan dengan pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa, Terdakwa langsung diinterogasi dan mengakui mau mengambil sepeda motor miliknya, namun Terdakwa belum menguasai sepeda motor karena Terdakwa langsung ketahuan oleh pemiliknya dan Terdakwa bersama sepeda motor tersebut dibawa Polisi ke Polsekta Medan Area;
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Mr. Tuanusman Kamae telah mengalami kerugian sejumlah Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna hitam BK 6477 PAC;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 5 Agustus 2018 sekira pukul 02.30 Wib di Jalan Halat Gg. Cempaka I Nomor 4 Kelurahan Kota Matsum IV Kec. Medan Kota;
- Bahwa, benar bermula pada hari Minggu tanggal 05 Agustus 2018 sekira pukul 02.00 wib Terdakwa datang ke warnet A2 di Jalan Halat Kota Medan dan bertemu dengan Andre (belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang) lalu Terdakwa dan Andre sepakat hendak mengambil sepeda motor milik orang lain;
- Bahwa, benar kemudian Terdakwa dan Andre pergi berjalan kaki ke Jalan Halat Gang Cempaka I Kota Medan yang berjarak sekira 300 (tiga ratus) meter dari warnet, dan sesampainya disebuah rumah di Jalan Halat Gang Cempaka I No. 4 Kel. Kota Matsum IV Kec. Medan Kota, Kota Medan lalu Terdakwa dan Andre melihat 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam BK 6477 PAC milik Saksi korban Mr. Tuanusman Kamae yang terparkir diteras rumah;

- Bahwa, benar kemudian Terdakwa dan Andre mendatangi sepeda motor tersebut dengan cara Andre masuk melalui pintu pagar yang tertutup namun tidak terkunci sedangkan Terdakwa menunggu diluar untuk melihat situasi, tidak berapa lama kemudian Terdakwa juga masuk keteras rumah lalu Terdakwa dan Andre secara bergantian membuka paksa kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T;
- Bahwa, benar setelah kunci kontak tersebut berhasil terbuka namun tiba-tiba datang Saksi Muhammad Kamae Waedaoh dan Saksi Samsuri Awae menangkap Terdakwa sedangkan Andre berhasil melarikan diri, setelah itu warga membawa Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna hitam BK 6477 PAC ke Polsek Medan Area.
- Bahwa, benar harga sepeda motor milik saksi Mr. Tuanusman Kamae ditaksir lebih kurang sejumlah Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan 5 Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain;
4. Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
5. Yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
6. Jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 2583/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa undang-undang tidak memberikan suatu definisi, namun didalam praktek peradilan yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggung jawaban atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk pada subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama Rahmatullah setelah dicocokkan ternyata benar nama dan identitas lengkap Terdakwa sesuai dengan nama dan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta telah pula bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa Rahmatullah dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta dapat mengikuti jalannya sidang dengan baik, maka sesuai dengan ketentuan perundang-undangan pasal 44 KUHPidana telah memenuhi sebagai subjek hokum;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang ia lakukan, oleh karena berkaitan erat dengan unsur-unsur selanjutnya, maka akan dipertimbangkan secara bersama-sama dengan unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa pendapat R. Soesilo, dalam bukunya: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Penjelasan R. Soesilo untuk Pasal 362 KUHP begitu sederhana namun sangat menarik untuk disimak, khususnya mengenai arti dan cakupan “Mengambil sesuatu barang” Segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak masuk), misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang masuk pula “daya listrik dan gas”, meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan oleh kawat atau pipa. Barang ini tidak perlu harga (nilai) ekonomis. Oleh karena itu, mengambil beberapa

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 2583/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

helai rambut wanita (untuk kenang-kenangan) tanpa izin dari wanita itu termasuk pencurian, meskipun dua helai rambut tidak ada harganya.” Sesuai dengan penjelasan mengenai “Mengambil sesuatu barang” di atas, maka organ ginjal seseorang dapat dikategorikan sebagai “Sesuatu Barang”, khususnya dalam hal adanya tindakan seseorang yang dengan sengaja mengambil sebagian atau seluruh ginjal orang lain tanpa adanya izin atau persetujuan dari orang yang ginjalnya diambil tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan dipersidangan, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 05 Agustus 2018 sekira pukul 02.00 wib Terdakwa datang ke warnet A2 di Jalan Halat Kota Medan dan bertemu dengan Andre (belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang) lalu Terdakwa dan Andre sepakat hendak mengambil sepeda motor milik orang lain, kemudian Terdakwa dan Andre pergi berjalan kaki ke Jalan Halat Gang Cempaka I Kota Medan yang berjarak sekira 300 (tiga ratus) meter dari warnet, dan sesampainya disebuah rumah di Jalan Halat Gang Cempaka I No. 4 Kel. Kota Matsum IV Kec. Medan Kota, Kota Medan lalu Terdakwa dan Andre melihat 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna hitam BK 6477 PAC milik Saksi korban Mr. Tuanusman Kamae yang terparkir diteras rumah, kemudian Terdakwa dan Andre mendatangi sepeda motor tersebut dengan cara Andre masuk melalui pintu pagar yang tertutup namun tidak terkunci sedangkan Terdakwa menunggu diluar untuk melihat situasi, tidak berapa lama kemudian Terdakwa juga masuk keteras rumah lalu Terdakwa dan Andre secara bergantian membuka paksa kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T, setelah kunci kontak tersebut berhasil terbuka namun tiba-tiba datang Saksi Muhammad Kamae Waedaoh dan Saksi Samsuri Awae menangkap Terdakwa sedangkan Andre berhasil melarikan diri, setelah itu warga membawa Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna hitam BK 6477 PAC ke Polsek Medan Area;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “niat” Terdakwa mengambil suatu barang telah dilaksanakan, oleh karena itu unsur “mengambil sesuatu barang” telah terpenuhi didalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 2583/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil itu bukan miliknya dan merupakan kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan apakah unsur ini terpenuhi didalam perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa dan Andre pergi berjalan kaki ke Jalan Halat Gang Cempaka I Kota Medan yang berjarak sekira 300 (tiga ratus) meter dari warnet, dan sesampainya disebuah rumah di Jalan Halat Gang Cempaka I No. 4 Kel. Kota Matsum IV Kec. Medan Kota, Kota Medan lalu Terdakwa dan Andre melihat 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna hitam BK 6477 PAC milik Saksi korban Mr. Tuanusman Kamae yang terparkir diteras rumah. Kemudian Terdakwa dan Andre mendatangi sepeda motor tersebut dengan cara Andre masuk melalui pintu pagar yang tertutup namun tidak terkunci sedangkan Terdakwa menunggu diluar untuk melihat situasi, tidak berapa lama kemudian Terdakwa juga masuk keteras rumah lalu Terdakwa dan Andre secara bergantian membuka paksa kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, sepeda motor Suzuki Spin warna hitam BK 6477 PAC adalah milik Saksi korban Mr. Tuanusman Kamae dan bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur barang itu seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi didalam perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih adalah apabila pencurian itu, dilakukan dua orang atau lebih. Supaya masuk disini, maka dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan (pasal 55), bukan misalnya yang satu sebagai pembuat (pasal 55) sedang yang lain hanya membantu saja (pasal 560);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan apakah unsur ini terpenuhi didalam perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 2583/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa didalam dan diluar persidangan Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa dan Andre (DPO/belum tertangkap) sepakat hendak mengambil sepeda motor milik orang lain, kemudian Terdakwa dan Andre (DPO/belum tertangkap) pergi berjalan kaki ke Jalan Halat Gang Cempaka I Kota Medan yang berjarak sekira 300 (tiga ratus) meter dari warnet, dan sesampainya disebuah rumah di Jalan Halat Gang Cempaka I No. 4 Kel. Kota Matsum IV Kec. Medan Kota, Kota Medan lalu Terdakwa dan Andre melihat 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna hitam BK 6477 PAC milik Saksi korban Mr. Tuanusman Kamae yang terparkir diteras rumah, kemudian Terdakwa dan Andre mendatangi sepeda motor tersebut dengan cara Andre masuk melalui pintu pagar yang tertutup namun tidak terkunci sedangkan Terdakwa menunggu diluar untuk melihat situasi, tidak berapa lama kemudian Terdakwa juga masuk keteras rumah lalu Terdakwa dan Andre secara bergantian membuka paksa kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat unsur pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih adalah apabila pencurian itu, dilakukan dua orang atau lebih, telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, apabila dalam pencurian itu, pencuri masuk ketempat kejahatan atau mencapai barang yang dicurinya dengan jalan membongkar, memecah dll “Membongkar”= merusak barang yang agak besar, misalnya membongkar pintu jendela. Disini harus ada barang yang rusak, putus atau pecah. Pencuri yang mengangkat pintu dari engselnya, sedang engsel itu tidak ada kerusakan sama sekali, tidak masuk pengertian “membongkar”, “Memecah”= merusak barang yang agak kecil, misalnya memecah peti kecil, memecah kaca jendela dll;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan apakah unsur ini terpenuhi didalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna hitam BK 6477 PAC milik Saksi korban Mr. Tuanusman Kamae dengan cara Terdakwa dan Andre secara bergantian membuka paksa kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T, setelah kunci kontak tersebut berhasil terbuka namun tiba-tiba datang Saksi Muhammad Kamae Waedaoh dan Saksi Samsuri Awaie menangkap Terdakwa sedangkan Andre berhasil melarikan diri, setelah itu warga membawa Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna hitam BK 6477 PAC ke Polsek Medan Area;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat unsur yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan menggunakan kunci palsu, maka untus ini telah terpenuhi di dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.6. Unsur jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa mengenai percobaan tindak pidana ini, R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 69) menjelaskan bahwa undang-undang tidak memberikan definisi apa yang dimaksud dengan percobaan itu, tetapi yang diberikan ialah ketentuan mengenai syarat-syarat supaya percobaan pada kejahatan itu dapat dihukum. R. Soesilo menjelaskan bahwa menurut kata sehari-hari yang diartikan percobaan yaitu menuju ke suatu hal, akan tetapi tidak sampai pada hal yang dituju itu, atau hendak berbuat sesuatu, sudah dimulai, akan tetapi tidak selesai. Misalnya bermaksud membunuh orang, orang yang hendak dibunuh tidak mati; hendak mencuri barang, tetapi tidak sampai dapat mengambil barang itu. Menurut Pasal 53 KUHP, supaya percobaan pada kejahatan (pelanggaran tidak) dapat dihukum, maka harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu;
2. Orang sudah memulai berbuat kejahatan itu; dan

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 2583/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai, oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan penjahat itu sendiri.

Apabila orang berniat akan berbuat kejahatan dan ia telah mulai melakukan kejahatannya itu, akan tetapi karena timbul rasa menyesal dalam hati ia mengurungkan perbuatannya, sehingga kejahatan tidak sampai selesai, maka ia tidak dapat dihukum atas percobaan pada kejahatan itu, oleh karena tidak jadinya kejahatan itu atas kemauannya sendiri. Jika tidak jadinya selesai kejahatan itu disebabkan karena misalnya kepergok oleh agen polisi yang sedang meronda, maka ia dapat dihukum, karena hal yang mengurungkan itu terletak di luar kemauannya. Lebih lanjut, R. Soesilo menjelaskan syarat selanjutnya adalah bahwa kejahatan itu sudah mulai dilakukan. Artinya orang harus sudah mulai dengan melakukan perbuatan pelaksanaan pada kejahatan itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan apakah unsur ini terpenuhi didalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 5 Agustus 2018 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa datang ke warnet A2 di Jalan Halat Medan, ditempat tersebut Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa yang bernama panggilan Andre (DPO/belum tertangkap) mengajak Terdakwa untuk mengambil sepeda motor di Jalan Halat Gg. Cempaka I Medan, atas ajakannya Terdakwa pun mau, Terdakwa diajak oleh Andre (DPO/belum tertangkap) ke tempat sepeda motor yang mau diambil dengan berjalan kaki dari warnet A2 yang jaraknya sekira 300 meter ke tempat sepeda motor yang mau dimabil, Terdakwa dan Andre (DPO/belum tertangkap) menuju Jalan Halat Gg. Cempaka I No. 4 Medan, di depan rumah tersebut ada 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna hitam BK 6477 PAC, lalu Andre(DPO/belum tertangkap) setelah tiba didepan rumah, pintu pagar dibuka oleh Andre dimana pintu pagar tidak terkunci, lalu Terdakwa amati situasi sekitar rumah, Andre (DPO/belum tertangkap) masuk ke halaman depan rumah dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci T Andre (DPO/belum tertangkap) membuka paksa kunci kontak, secara bergantian Terdakwa dan Andre (DPO/belum tertangkap) merusak kunci kontak dan kunci kontak berhasil dibuka, saat itu tiba-tiba pintu depan rumah tempat sepeda motor parkir terbuka dan muncul 2 laki-laki langsung menangkap Terdakwa, sementara

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 2583/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andre (DPO/belum tertangkap) melarikan diri, Terdakwa pun langsung dihakimi di tempat tersebut dengan pukulan keseluruhan tubuh Terdakwa, Terdakwa pun dipertemukan dengan pemilik sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa langsung diinterogasi dan mengakui mau mengambil sepeda motor miliknya, namun Terdakwa belum sempat menguasai sepeda motor karena Terdakwa langsung ketahuan oleh pemiliknya, sehingga Terdakwa bersama dengan Andre tidak berhasil mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat unsur jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4, ke-5 Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung pada diri Terdakwa tidak ada ditemukan alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur-unsur kesalahan (Faits d'Excuses), alasan-alasan pembenar yang dapat menghapuskan unsur-unsur melawan hukum (Faits d'Justifikatif) maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna hitam BK 6477 PAC, adalah barang yang tidak berhasil diambil oleh Terdakwa, merupakan milik dari Saksi Mr. Tuanusman Kamae maka harus dikembalikan kepada pemilik yang sah yaitu Saksi Mr. Tuanusman Kamae;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 2583/Pid.B/2018/PN Mdn



Menimbang, bahwa pidana yang diberikan kepada Terdakwa bukan merupakan tindakan balas dendam, akan tetapi semata merupakan sarana untuk Terdakwa dapat memperbaiki diri dan belajar dari kesalahannya agar kelak dapat kembali ke masyarakat sebagai warga negara yang taat hukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Nota Pembelaan atau Pledoi, dan secara lisan menyampaikan mohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan yang telah dikemukakan, Majelis Hakim telah pula mempertimbangkannya ;

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan, telah dipertimbangkan berdasarkan atas azas kepastian hukum dan keadilan serta kemanfaatan, sehingga dipandang telah memenuhi rasa keadilan dan patut ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan pidana kepada Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan tidak berbelit – belit memberikan keterangan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rahmatullah tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Percobaan melakukan Pencurian dalam keadaan memberatkan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna hitam BK 6477 PAC, dikembalikan kepada Saksi Mr. Tuanusman Kamae;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu tanggal 5 Desember 2018 oleh kami, H. Akhmad Sahyuti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mian Munthe, S.H., M.H., Riana Br Pohan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Potalfin Siregar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Muhammad Rizqi Darmawan, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mian Munthe, S.H., M.H.

H. Akhmad Sahyuti, S.H., M.H.

Riana Br Pohan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Potalfin Siregar, S.H.